



LURAH NGAWU
KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN NGAWU
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH NGAWU,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Ngawu Nomor 9 Tahun 2020;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang harus ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 dan 205/pmk.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 47);
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39

- Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 58);
11. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019;
 12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa;
 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
 16. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 431/KPTS/2020 tentang Besarnya Penghasilan Tetap Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan dan Upah Tetap Staf Pamong Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
 17. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 140/562 tanggal 30 November 2020 perihal Pagu Indikatif Alokasi Transfer Anggaran Kepada Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
 18. Keputusan Panewu Playen Nomor 49/KPTS/2020 tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Ngawu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
 19. Peraturan Desa Ngawu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Ngawu Tahun 2017 Nomor 6);
 20. Peraturan Desa Ngawu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Ngawu Tahun 2018 Nomor 8);
 21. Peraturan Desa Ngawu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Ngawu Tahun 2019 Nomor 3).
 22. Peraturan Desa Ngawu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngawu Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Desa Ngawu Tahun 2019 Nomor 4);

23. Peraturan Desa Ngawu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Lembaran Desa Ngawu Tahun 2019 Nomor 9);
24. Peraturan Kalurahan Ngawu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Ngawu Tahun 2020 Nomor 9).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGAWU
dan
LURAH NGAWU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	: Rp.	1.455.112.200,00
2. Belanja Desa	: Rp.	1.495.116.691,00
Surplus/(Defisit)	: Rp.	(40.004.491,00)
3. Pembiayaan Desa :		
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp.	40.004.491,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	: Rp.	40.004.491,00
SiLPA tahun anggaran berkenaan	: Rp.	40.004.491,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKal.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Ngawu.

Ditetapkan di Ngawu
Pada tanggal 28 Desember 2020
LURAH NGAWU,

WIBOWO DWI JADMIKO

Diundangkan di Ngawu
Pada tanggal 28 Desember 2020
CARIK NGAWU,

ARIF SUNANDAR
LEMBARAN KALURAHAN NGAWU TAHUN 2020 NOMOR 10.

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN NGAWU
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	95.750.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.358.362.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.455.112.200,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	485.178.620,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	355.734.071,00	
5.3.	Belanja Modal	537.951.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	116.253.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.495.116.691,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(40.004.491,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	40.004.491,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	40.004.491,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	40.004.491,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Ngawu, 28 Desember 2020

Lurah

Wibowo Dwi Jadmiko

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN NGAWU
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	95.750.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.358.362.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.455.112.200,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	635.297.541,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	555.166.541,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.375.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	39.375.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	374.452.500,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	374.452.500,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.101.120,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	25.101.120,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	49.927.921,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.927.921,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	47.500.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	46.250.000,00	
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.810.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.810.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	17.000.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	11.500.000,00	
1.2.90		Pengadaan peralatan kerja	3.000.000,00	PAD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1.500.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	7.000.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.186.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.050.000,00	PAD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	4.636.000,00	PAD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.636.000,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	1.500.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	1.000.000,00	PAD
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	52.770.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.025.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.025.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	2.100.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.420.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.420.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.725.000,00	PAD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.725.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.800.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.500.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.700.000,00	PAD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	
1.4.90		Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	28.500.000,00	ADD, DLL, PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.500.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	5.675.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.000.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	4.675.000,00	PAD
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.675.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>464.250.150,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	42.812.150,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	33.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	9.212.150,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.212.150,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	56.938.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	18.720.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.720.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	2.075.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.075.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	8.573.000,00	DDS, PAD
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.573.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	13.920.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.920.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	13.650.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.650.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	319.525.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	20.250.000,00	PAD, PBH
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.250.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	71.475.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	71.475.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	211.800.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	211.800.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	16.000.000,00	PBH
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	43.175.000,00	
2.4.90		Penyediaan dan pengelolaan air bersih skala desa	20.175.000,00	DDS
2.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.175.000,00	
2.4.90	5.3.	Belanja Modal	19.000.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	21.200.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.200.000,00	
2.4.92		Pengelolaan sampah desa/permukiman	1.800.000,00	DDS
2.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.800.000,00	
2.5.94		Pembinaan kelompok pelestari lingkungan hidup di desa	1.800.000,00	DDS
2.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>262.566.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	12.337.500,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	6.187.500,00	PAD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.187.500,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	1.850.000,00	PAD
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000,00	
3.1.95		Pengadaan seragam Satlinmas	4.300.000,00	PAD
3.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	240.016.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	237.516.000,00	DDS
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.840.000,00	
3.3.04	5.3.	Belanja Modal	232.676.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.500.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.212.500,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	1.062.500,00	PAD
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.062.500,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	1.800.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	1.550.000,00	PAD
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	2.500.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	3.300.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>16.750.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	5.800.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	5.800.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.750.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.750.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	8.200.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	8.200.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES</u>	<u>116.253.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	116.253.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	116.253.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	116.253.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.495.116.691,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(40.004.491,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	40.004.491,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	40.004.491,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Ngawu, 28 Desember 2020

Lurah

Wibowo Dwi Jadmiko